

This terms and conditions (the "Terms and Conditions"), which shall form an integral part of and as reference to the Purchase Order ("PO") is made and entered into by CNOOC SES Ltd. ("PURCHASER") and your company ("SUPPLIER").

PURCHASER and SUPPLIER are individually hereinafter referred to as a Party" and collectively hereinafter referred to as the "Parties".

1. SPECIFICATION

SUPPLIER shall carefully examine the specification of the goods to be required including all of this Terms and Conditions, PO and matters that can in any way affect PO or its cost (the "Goods").

2. GOODS DELIVERY

2.1 Delivery of the Goods is addressed to PURCHASER's representative at delivery point as stated in PO. Partial quantity item delivery of the Goods made by SUPPLIER shall not be accepted.

2.2 SUPPLIER shall submit the Delivery Order/Delivery Ticket ("DO/DT") at the time of the Goods delivery and be signed by PURCHASER's representative, as a proof of delivery. PURCHASER's representative will subsequently issue the Material Receiving Report ("MRR") granted to SUPPLIER. The signed DO/DT and MRR are the required documents for invoicing, which refer to the respective PO.

2.3 PURCHASER shall only pay for the quantity of the Goods that have been ordered and delivered to PURCHASER as shown in MRR.

2.4 Delivery of the Goods with total weight of twenty (20) KGS and/or more shall be plastic strapped/plastic banding and palletized on type hardwood pallets reversible double deck. Size: 120CMx120CMx15CM.

2.5 Every car of SUPPLIER entering PURCHASER's warehouse at Tanjung Priok must prove valid passed emission test certificate. Each of SUPPLIER's personnel shall be equipped with Personal Protective Equipment such as hand gloves, safety helmet and safety shoes.

3. FOREIGN PURCHASES

3.1 All SUPPLIER Goods which will be imported for performance of this Terms and Conditions must be covered by Master List (ML) that is approved by Directorate General Oil and Gas, and Directorate General Customs and Excise. PURCHASER shall only assist SUPPLIER with spending time of five (5) working days. SUPPLIER is not allowed to change delivery terms as stated in the PO. If SUPPLIER change such delivery terms, all cost and expenses incurred shall be fully borne by SUPPLIER.

At the time of execution of importation into the Indonesian Port designated by PURCHASER it is found and declared by the officer of Directorate General Customs and Excise that the Goods is not in accordance with ML, then PURCHASER shall refuse or do not receive such Goods, and SUPPLIER shall export out of the country the said Goods at its own costs and expenses.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini ("Syarat dan Ketentuan") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan sebagai referensi dari PO dibuat dan berlaku bagi CNOOC SES Ltd. ("PEMBELI") dan perusahaan saudara ("PENJUAL").

PEMBELI dan PENJUAL selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

1. SPESIFIKASI

PENJUAL harus memeriksa seteliti mungkin spesifikasi dari barang-barang yang diperlukan termasuk semua Syarat dan Ketentuan ini, PO serta permasalahan yang mungkin akan berpengaruh terhadap PO atau biayanya ("Barang-barang").

2. PENGIRIMAN BARANG-BARANG

2.1 Pengiriman Barang-barang ditujukan kepada perwakilan PEMBELI di tempat pengiriman sesuai dengan yang tercantum di dalam PO. Pengiriman jumlah item yang terpisah atas permintaan PENJUAL tidak akan diterima.

2.2 PENJUAL harus menyerahkan DO/DT pada saat pengiriman Barang-barang dan harus ditanda-tangani oleh wakil PEMBELI, sebagai bukti pengiriman. Wakil PEMBELI kemudian mengeluarkan MRR yang diberikan kepada PENJUAL. DO/DT yang ditanda-tangani dan MRR merupakan dokumen yang diperlukan untuk penagihan mengacu pada PO terkait.

2.3 PEMBELI hanya membayar sejumlah Barang-barang yang telah dipesan dan dikirim ke PEMBELI seperti yang ditunjukkan pada MRR.

2.4 Pengiriman Barang-barang dengan jumlah berat 20 (dua puluh) KG dan/atau lebih harus dibungkus dengan plastik dan diikat, menggunakan palet kayu keras. Ukuran: 120CMx120CMx15CM.

2.5 Setiap kendaraan PENJUAL yang memasuki gudang PEMBELI di Tanjung Priok dibuktikan dengan sertifikat lulus tes emisi yang masih berlaku. Setiap personil PENJUAL harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri seperti sarung tangan, helm keselamatan dan sepatu keselamatan.

3. PEMBELIAN DARI LUAR NEGERI

3.1 Semua Barang PENJUAL yang akan diimpor untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini harus didukung oleh Rencana Impor Barang Operasi (RIBO) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PEMBELI hanya akan membantu PENJUAL dalam waktu lima (5) hari kerja. PENJUAL tidak diperbolehkan merubah syarat pengiriman sebagaimana disebutkan di dalam PO. Jika PENJUAL merubah syarat pengiriman tersebut, semua biaya dan pengeluaran yang timbul akan sepenuhnya ditanggung oleh PENJUAL.

Pada saat pelaksanaan importasi ke pelabuhan tujuan di Indonesia yang ditentukan PEMBELI ditemukan dan dinyatakan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa Barang-barang tidak sesuai dengan RIBO, maka PEMBELI tidak akan menerima atau menolak Barang-barang tersebut, dan PENJUAL harus mengekspor Barang-barang tersebut ke luar negeri atas biaya dan pengeluarannya sendiri.

- 3.2 For PO with the delivery terms of Cost, Insurance and Freight ("CIF") Tanjung Priok Port, CIF Soekarno-Hatta International Airport, Delivery Duty Unpaid ("DDU") CNOOC SES Ltd. Warehouse – Kalijapat Tanjung Priok Jakarta, SUPPLIER is required to furnish three (3) sets of the original shipping documents namely Bill of Lading ("BL") or Air Way Bill ("AWB"), proforma invoice, packing list, etc. to Procurement Department CNOOC SES Ltd., Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 22nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52, PO. Box 2759, Jakarta, Indonesia.

Delivery of the above documents must be carried out altogether at the same time by SUPPLIER, as soon as they are issued, but not later than three (3) days upon the date of BL for shipments from Asian ports and seven (7) days upon the date of BL for shipments from USA and European ports, in the meantime not later than three (3) days upon the date of AWB for shipments from Asian, USA or European ports. In the event of exceeding the aforementioned period, all costs or expenses incurred shall be at SUPPLIER's own responsibility.

- 3.3 PURCHASER shall have no liability or obligation to SUPPLIER with respect to delays for whatever reason in obtaining permits, approvals and processing of custom clearance, including but not limited to red category of SUPPLIER's Goods.
- 3.4 All shipping documents and shipping packages (cases, cartons, crates, bundles, etc.) must show and be marked with CNOOC SES Ltd., PO. Box 2759, Jakarta, Indonesia as the consignee. Packing is consistent with weight, type of item(s) and mode of transportation in conformance with practice of the trade.
- 3.5 Marking and tagging of each item of the Goods shall be marked directly or tagged (spare parts, small items) with PO and item numbers. Failure to comply with will cause rejection on delivery.

4. TERMS OF PAYMENT

- 4.1 SUPPLIER shall submit directly to Finance Department CNOOC SES Ltd., Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, P.O. Box 2759, Jakarta, Indonesia, an invoice bearing reference to PO not later than the fifth (5th) day of each of the next month in duplicate for compensation earned by SUPPLIER. Each invoice shall be accompanied by original of the signed DO/DT and original MRR. For the Goods, which will be imported by SUPPLIER, the invoice must be supplemented by BL or AWB, proforma invoice, packing list, etc.
- 4.2 The currency of the invoice shall be paid in accordance with PO. Any payment due to SUPPLIER shall be made through PURCHASER's bank account and SUPPLIER's designated bank account in a Public Bank owned by State/Local Government in the Republic of Indonesia territory within thirty (30) days of receipt of the invoice by PURCHASER.

- 3.2 Untuk PO dengan syarat pengiriman CIF Pelabuhan Tanjung Priok, CIF Bandara Internasional Soekarno-Hatta, DDU CNOOC SES Ltd. Warehouse – Kalijapat Tanjung Priok Jakarta, PENJUAL diminta untuk menyampaikan 3 (tiga) berkas dokumen pengiriman asli yaitu BL atau AWB, *proforma invoice*, daftar pengepakan dan lain-lain kepada Departemen "Procurement" CNOOC SES Ltd., Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1, Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav.52, PO. Box 2759, Jakarta, Indonesia.

Pengiriman dokumen di atas harus dilakukan seluruhnya secara bersamaan oleh PENJUAL segera setelah dokumen dimaksud dikeluarkan tidak melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal BL untuk pengiriman dari pelabuhan di Asia dan 7 (tujuh) hari dari tanggal BL untuk pengiriman dari pelabuhan di Amerika Serikat atau di Eropa, sementara itu tidak melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal AWB untuk pengiriman dari pelabuhan di Asia, Amerika Serikat atau Eropa. Apabila melebihi waktu di atas, semua biaya atau pengeluaran yang timbul menjadi tanggung jawab PENJUAL sendiri.

- 3.3 PEMBELI tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap PENJUAL atas terjadinya keterlambatan atau penundaan karena alasan apapun di dalam mengurus ijin, persetujuan dan proses *customs clearance* termasuk tetapi tidak terbatas pada kategori merah dari Barang PENJUAL.
- 3.4 Semua dokumen pengiriman dan paket pengiriman (peti, karton, peti kayu, berkas dan lain-lain) harus menunjukkan dan ditandai dengan CNOOC SES Ltd., PO. Box 2759, Jakarta, Indonesia sebagai penerima barang. Pengepakan harus sama dengan berat, jenis item dan cara transportasi sesuai dengan praktek perdagangan.
- 3.5 Penandaan dan pelabelan dari setiap item Barang-barang seharusnya ditandai atau dilabeli langsung (suku cadang, barang kecil) dengan PO dan nomor barang. Kegagalan mematuhi hal ini akan menyebabkan penolakan pada saat pengiriman.

4. KETENTUAN PEMBAYARAN

- 4.1 PENJUAL harus mengirimkan langsung kepada Departemen *Finance* CNOOC SES Ltd., Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, PO. Box 2759, Jakarta, Indonesia, tagihan yang merujuk pada PO paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya dalam rangkap dua untuk imbalan yang diperoleh PENJUAL. Setiap tagihan harus disertai dengan DO/DT asli yang ditanda tangani oleh wakil PEMBELI dan MRR asli. Untuk Barang-barang yang diimpor oleh PENJUAL, tagihan harus dilengkapi dengan BL atau AWB, *proforma invoice*, daftar pengepakan dan lain-lain.
- 4.2 Mata uang dari tagihan akan dibayarkan sesuai dengan PO. Setiap pembayaran kepada PENJUAL harus dilakukan melalui rekening bank PEMBELI dan rekening bank tujuan PENJUAL pada Bank Umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah di wilayah Republik Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan tagihan oleh PEMBELI.

4.3 In the event of delay in payment by PURCHASER following the expiry of thirty (30) days, SUPPLIER shall notify in writing to the Finance Department Manager with carbon copy to the User Department Manager concerned, and PURCHASER shall use its best endeavor to settle such payment within ten (10) working days upon receipt of the SUPPLIER's notification.

If it cannot be settled within ten (10) working days upon such notification date due to PURCHASER default or negligence in processing the payment of SUPPLIER's invoice(s), PURCHASER may be imposed a penalty for delay in payment for the amount of zero point one percent (0.1%) per calendar day delayed of invoice(s) delayed in payment.

5. TAXES AND CERTIFICATION

5.1 SUPPLIER shall be responsible at its own expense for all taxes including but not limited to charges, contributions, duties, stamp-duty and fees imposed upon PO in accordance with applicable law and Indonesian tax authority directives.

Any Indonesian Value Added Tax and Sales tax on Luxury Goods shall be paid in accordance with applicable law and Indonesian tax authority directives.

5.2 SUPPLIER shall be responsible to obtain at its own expense all certifications from manufacturer or authorized institutions including but not limited to licenses and other approvals for performance of PO.

6. PERFORMANCE BOND

For PO with price more than US\$50,000, and in order to guarantee the performance of the PO and this Terms and Conditions, SUPPLIER shall prior to collecting and signing PO, furnish to PURCHASER the original Performance Bond from a preferably Public Bank owned by State/Local Government in the Republic of Indonesia territory, in a sum of five percent (5%) of the PO price in the same currency as of the facsimile of intent date until ninety (90) days upon the promised delivery date of the Goods.

PURCHASER shall have the right to encash the Performance Bond, in the event SUPPLIER fails to fulfill PO due to incapability to deliver the Goods that have been ordered as stated in Article 16.

7. WARRANTIES

SUPPLIER warrants to PURCHASER that the Goods shall be suitable for the service intended, the quality and quantity specified, and the specifications or drawings sample and other descriptions contained in PO.

SUPPLIER shall guarantee that the ordered Goods are genuine, brand new and truly produced by the designated manufacturer by SUPPLIER in connection with the quotation.

4.3 Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh PEMBELI setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, PENJUAL akan memberitahukan secara tertulis kepada Manager Departemen Keuangan dengan salinan kepada Manager Departemen Pengguna terkait, dan PEMBELI akan berupaya untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerimaan pemberitahuan dari PENJUAL.

Apabila tidak dapat diselesaikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PEMBELI dalam memproses pembayaran atas tagihan(-tagihan) PENJUAL, maka PEMBELI dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap hari kalender keterlambatan dari tagihan(-tagihan) yang terlambat dibayarkan.

5. PAJAK DAN SERTIFIKASI

5.1 PENJUAL akan bertanggung-jawab dengan biayanya sendiri atas semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya, iuran, bea, bea materai dan ongkos yang dibebankan sehubungan dengan PO sesuai dengan undang-undang dan peraturan kantor pajak yang berlaku di Indonesia.

Setiap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah akan dibayarkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan kantor pajak yang berlaku di Indonesia.

5.2 PENJUAL atas biayanya sendiri akan bertanggung-jawab untuk mendapatkan semua sertifikasi dari pabrikan atau institusi berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada lisensi dan persetujuan lainnya untuk pelaksanaan PO.

6. JAMINAN PELAKSANAAN

Untuk PO dengan harga di atas US\$50.000 dan untuk menjamin pelaksanaan PO dan Syarat dan Ketentuan ini, PENJUAL harus sebelum pengambilan dan penandatanganan PO, menyerahkan asli Jaminan Pelaksanaan kepada PEMBELI terutama dari oleh Bank Umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah di wilayah Republik Indonesia, sejumlah 5% (lima persen) dari harga PO dalam mata uang yang sama sejak tanggal faksimili penunjukan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman Barang-barang yang dijanjikan.

PEMBELI berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan, dalam hal PENJUAL gagal untuk memenuhi PO dengan alasan ketidakmampuan untuk mengirim Barang-barang yang telah dipesan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 16.

7. JAMINAN-JAMINAN

PENJUAL menjamin kepada PEMBELI bahwa Barang-barang akan cocok untuk keperluan yang dimaksud, dengan kualitas serta jumlah yang diperincikan, dan dengan spesifikasi atau contoh gambar dan uraian lain yang tercantum dalam PO.

PENJUAL menjamin bahwa Barang-barang yang dipesan adalah asli, baru dan benar diproduksi oleh pabrik yang ditunjuk oleh PENJUAL sesuai dengan penawaran.

Any Goods not complying with PO and this Terms and Conditions including but not limited to fake, re-use and recondition of the Goods shall be returned to SUPPLIER for replacement at no cost to PURCHASER. The fake, re-use and recondition of such Goods shall not release the late delivery penalty.

8. INDEMNITEES

8.1 The employees, agents and property of each Party shall be the responsibility of the Party itself, and the Party shall release the other Party harmless from and against any and all losses, unless any gross negligence of the other Party or any breach of PO and this Terms and Conditions.

8.2 Each Party shall be responsible to its negligence arising out of third party losses.

8.3 Neither PURCHASER nor SUPPLIER shall be responsible to the other for loss of profits or similar consequential damages.

9. INDEPENDENT SUPPLIER

SUPPLIER shall at all times be an independent SUPPLIER and shall have no power to bind PURCHASER to any other party in any way.

10. COMPLIANCE WITH LAW AND GOVERNING LAW

Either SUPPLIER or PO and this Terms and Conditions shall be subject to and governed by the BPMIGAS Procedure Guidelines No. 007-REVISI-II/PTK/I/2011 concerning Supply Chain Management and other laws of the Republic of Indonesia.

11. ARBITRATION

All disputes or claims shall be decided amicably by the Parties. If those cannot be settled amicably, it shall be binding and finally settled by the Indonesian National Board of Arbitration.

12. PENALTY AND PRICE REDUCTION

A penalty of the late delivered Goods as stated on PO will be levied to SUPPLIER zero point one percent (0.1%) of the late delivered Goods price for each day during the first fifty (50) days as of the promised delivery date.

Upon the 50 days elapsed, SUPPLIER shall reduce the Goods price amounting to zero point one hundred twenty five percent (0.125%) of the late delivered Goods price for each day from the fifty-first (51st) day until ninetieth (90th) day.

13. LOCAL CONTENT LEVEL

Attached to the PO is Statement Letter of Local Content Level ("LCL") and Form of LCL as detailed by SUPPLIER.

SUPPLIER is obliged and responsible to meet the LCL quantity as of in the PO. At the time of the handover of Goods, SUPPLIER must be proven that the Goods are handed over correctly made at the local factory as stated in the PO, and submit a copy of the original TKDN certificate issued by Industry Department.

Barang-barang yang tidak memenuhi PO dan Syarat dan Ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Barang-barang yang palsu, dipakai kembali dan direkondisi akan dikembalikan ke PENJUAL untuk mendapatkan pengganti tanpa biaya apapun kepada PEMBELI. Barang-barang yang palsu, dipakai kembali dan direkondisi tersebut tidak akan terbebas dari denda keterlambatan pengiriman.

8. PENGGANTIAN KERUGIAN

8.1 Semua karyawan, agen dan harta milik salah satu Pihak merupakan tanggung-jawab Pihak tersebut sendiri, dan Pihak tersebut akan membebaskan Pihak lainnya dari setiap dan semua kerugian kecuali kelalaian kasar dari Pihak lainnya atau setiap pelanggaran terhadap PO dan Syarat dan Ketentuan ini.

8.2 Salah satu Pihak bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

8.3 Baik PEMBELI maupun PENJUAL tidak akan bertanggung-jawab terhadap yang lainnya untuk kerugian atas keuntungan atau "consequential damage" yang serupa.

9. PENJUAL YANG BERDIRI SENDIRI

PENJUAL setiap waktu harus merupakan PENJUAL yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengikat PEMBELI dengan pihak lain dengan cara apapun.

10. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Baik PENJUAL maupun PO dan Syarat dan Ketentuan ini harus patuh dan tunduk pada Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007-REVISI-II/PTK/I/2011 mengenai Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKS dan perundang-undangan lain Republik Indonesia.

11. ARBITRASE

Segala sengketa atau tuntutan akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan secara damai, akan mengikatkan diri dan diselesaikan pada tingkat akhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

12. DENDA DAN POTONGAN HARGA

Denda karena keterlambatan pengiriman Barang-barang dalam PO dibebankan kepada PENJUAL 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Barang-barang yang terlambat dikirim untuk setiap hari selama 50 (lima puluh) hari pertama sejak tanggal pengiriman yang dijanjikan.

Setelah terlampaui 50 hari, PENJUAL harus memberikan potongan harga Barang-barang sebesar 0,125% (nol koma seratus dua lima persen) dari harga Barang-barang yang terlambat dikirim untuk setiap hari mulai hari ke-51 (lima puluh satu) hingga hari ke-90 (sembilan puluh).

13. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Terlampir terhadap PO adalah Surat Pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") dan Formulir TKDN, sebagaimana dirinci oleh PENJUAL.

PENJUAL wajib dan bertanggung jawab untuk memenuhi besaran TKDN dalam PO. Pada saat serah terima Barang, PENJUAL harus dapat membuktikan bahwa Barang yang diserahkan benar dibuat pada pabrik di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam PO, dan menyerahkan salinan dari asli sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian.

PURCHASER shall perform control of the PO implementation stage in terms of monitoring and encouraging bidder to fulfill the agreed obligation in the PO of LCL achievement commitment, for further routine report transmittal to BPMIGAS.

If it is found achievement of percentage and LCL value less than SUPPLIER's commitment during the implementation of the PO due to SUPPLIER's fault, administration and financial sanctions will be imposed on SUPPLIER as per BPMIGAS prevailing regulation and SUPPLIER indemnifies and holds harmless PURCHASER for any sanction so imposed.

14. CHANGE ORDER NOTICE

PURCHASER may by written notice make any change order, including additions to or deletion from the previous of total quantity of item(s), or the specification or drawings. If any of such change notice affects the amount due or the time of the Goods delivery, then equitable adjustment shall be made.

15. FORCE MAJEURE

Force Majeure means acts of God such as fires, floods, typhoon, tsunami, earthquake or others including rebellion and war.

In the event of Force Majeure, the Party affected by such event shall notify the other Party within five (5) days, at the latest, after the first day of the Force Majeure occurred. In the event such period is exceeded, the other Party has the right to refuse Force Majeure as the reason for the failure of or delay in the performance of PO by the Party affected.

16. CANCELLATION

PURCHASER shall have the right to cancel PO or item(s) of undelivered Goods and/or apply sanction on infringement conducted by SUPPLIER in accordance with the category set forth in the provision of Article 10, if SUPPLIER:

- fails to fulfill PO due to incapability to deliver the Goods that have been ordered; or
- is late to deliver Goods as stated in PO more than fifty (50) days as of the promised delivery date under the provision of Article 12.

In the event the Goods late delivery reach more than ninety (90) days, hence such PO will automatically cancel without prior notification from PURCHASER and SUPPLIER shall be responsible to penalty and price reduction due. SUPPLIER shall have no right to take any claim or demand for payment whatsoever under or pursuant to this Terms and Conditions.

PURCHASER may, at any time by written notice, cancel PO or item(s) of undelivered Goods in accordance with Articles 15 and 16.

Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code are hereby expressly and irrevocably waived by the Parties with respect to any cancellation effected herein.

PEMBELI akan melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan PO dengan cara memantau dan mendorong rekanan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam PO atas komitmen pencapaian TKDN, untuk selanjutnya secara rutin menyampaikan laporan kepada BPMIGAS.

Bilamana ditemukan pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen PENJUAL diakibatkan kesalahan PENJUAL dalam melaksanakan PO, sanksi administrasi dan finansial akan dikenakan kepada PENJUAL sesuai dengan peraturan BPMIGAS yang berlaku dan mengganti rugi dan membebaskan PEMBELI dari segala sanksi yang dikenakan.

14. PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PESANAN

Melalui pemberitahuan tertulis PEMBELI dapat mengadakan perubahan pesanan, termasuk penambahan atau pengurangan dari item yang dipesan semula, atau terhadap spesifikasi atau gambarnya. Jika perubahan pesanan demikian mempengaruhi jumlah yang harus dibayar atau menyangkut waktu penyerahan Barang-barang, suatu penyesuaian yang wajar akan diadakan.

15. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar berarti bencana alam seperti halnya kebakaran, banjir, angin topan, tsunami, gempa bumi atau yang lainnya termasuk pemberontakan dan perang.

Dalam hal Keadaan Kahar, Pihak yang terkena oleh keadaan demikian harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari setelah hari pertama Keadaan Kahar terjadi. Apabila waktu tersebut dilampaui, Pihak lainnya berhak untuk menolak Keadaan Kahar sebagai alasan atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan PO oleh Pihak yang terkena.

16. PEMBATALAN

PEMBELI berhak membatalkan PO atau item Barang-barang yang tidak dapat dikirim dan/atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PENJUAL sesuai dengan kategori yang diatur di dalam Pasal 10, jika PENJUAL:

- gagal untuk memenuhi PO dengan alasan ketidakmampuan untuk mengirim Barang-barang yang telah dipesan; atau
- terlambat mengirim Barang-barang sesuai yang tercantum dalam PO lebih dari 50 (lima puluh) hari sejak tanggal pengiriman yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Apabila keterlambatan pengiriman Barang-barang mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka PO tersebut akan batal dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PEMBELI dan PENJUAL bertanggung jawab terhadap denda dan potongan harga yang terutang. PENJUAL tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atau permintaan pembayaran apapun menurut atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

PEMBELI dapat setiap saat melalui pemberitahuan tertulis, membatalkan PO atau item Barang-barang yang tidak dapat dikirim sesuai dengan Pasal 15 dan 16.

Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini secara tegas dan tidak dapat diubah lagi dikesampingkan oleh Para Pihak sehubungan dengan pembatalan dimaksud.

17. INSPECTION

PURCHASER and its authorized representatives shall have the right to inspect and test the Goods including but not limited to its quality control at anytime during manufacturing period, prior to shipment or upon arrival at the delivery point.

The Goods shall not be deemed accepted until the final inspection at the delivery point. The making or failure to make any inspection of and test, or payment for acceptance of the Goods, shall in no way impair PURCHASER's right to reject non-conforming Goods or request to SUPPLIER for any remedy.

SUPPLIER, at its own expense shall have obligation to re-pack, equipped with its own packing materials and equipment the delivered and inspected Goods as per PURCHASER prevailing procedure upon final inspection by PURCHASER.

18. INFRINGEMENT

SUPPLIER warrants that the Goods shall be free of any claim of infringement of any patents, copyrights, trademarks, trade names or industrial designs or the like, and shall hold harmless and defend PURCHASER from such claims and legal proceedings including its costs.

19. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT ("HSE")

During the delivery of the Goods in PURCHASER's field/office, SUPPLIER shall be at its own cost the subject to the applicable PURCHASER's HSE regulations.

20. COMPLETE PO AND TERMS AND CONDITIONS

PO and this Terms and Conditions contain the entire understanding between the Parties and supersede all prior negotiations, correspondence, and any agreement either orally or in writing. No alleged modification shall be binding unless it is set out in writing and signed by the Parties.

21. ASSIGNMENT

Any assignment of PO in whole without the prior written consent of PURCHASER shall be automatically void.

22. WAIVER

Each of the rights and obligations contained in PO and this Terms and Conditions shall be deemed to be distinct. None of the said provisions shall be considered waived by PURCHASER unless such waiver is given in writing by PURCHASER. No any delay or omission on PURCHASER in exercising PO and this Terms and Conditions shall constitute a waiver of such right.

23. AUTHORITATIVE LANGUAGE

PURCHASER and SUPPLIER agree that in the event that there is any inconsistency or contradiction between the Indonesian text and English text in this Terms and Conditions, the Indonesian text shall govern and prevail.

24. NOTICES

All notices for either PURCHASER or SUPPLIER shall be sufficient in all respect when delivered personally or sent by mail or facsimile to PURCHASER with the address as stated in PO.

17. PEMERIKSAAN

PEMBELI dan wakilnya yang berwenang berhak untuk memeriksa dan menguji coba Barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada kontrol kualitasnya pada setiap saat selama waktu pembuatan, sebelum pengiriman atau setelah tiba di tempat pengiriman.

Barang-barang belum dinyatakan diterima sampai setelah diadakan pemeriksaan akhir di tempat pengiriman. Melaksanakan atau kegagalan melaksanakan pemeriksaan dan uji coba, atau pembayaran atas penerimaan Barang-barang sama sekali tidak akan mengurangi hak PEMBELI untuk menolak Barang-barang yang tidak sesuai atau meminta PENJUAL untuk melakukan perbaikan.

PENJUAL, atas biayanya sendiri akan bertanggung jawab untuk mengepak kembali, yang dilengkapi dengan bahan dan peralatan pengepakan sendiri Barang-barang dikirim dan diperiksa sesuai dengan prosedur PEMBELI yang berlaku setelah pemeriksaan akhir oleh PEMBELI.

18. PELANGGARAN

PENJUAL menjamin bahwa Barang-barang yang dipesan PEMBELI bebas dari tuntutan atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang atau disain industri dan sebagainya, dan akan membebaskan dan melindungi PEMBELI dari tuntutan dan proses hukum termasuk biayanya.

19. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN ("K3LL")

Selama pengiriman Barang-barang di lapangan/kantor PEMBELI, PENJUAL harus atas biayanya sendiri patuh pada peraturan K3LL yang berlaku dari PEMBELI.

20. PO DAN SYARAT DAN KETENTUAN LENGKAP

PO dan Syarat dan Ketentuan ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan kesepakatan apapun yang dilakukan sebelumnya baik secara lisan maupun tulisan. Tidak ada suatu modifikasi yang diakui akan mengikat kecuali bila dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

21. PENGALIHAN

Setiap pengalihan dari PO keseluruhan tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PEMBELI akan batal dengan sendirinya.

22. PENGESAMPINGAN

Setiap hak dan kewajiban yang tercantum dalam PO dan Syarat dan Ketentuan ini harus dianggap sebagai ketentuan yang berbeda. Tidak satu pun dari ketentuan tersebut dianggap dikesampingkan oleh PEMBELI kecuali pengesampingan tersebut dilakukan secara tertulis oleh PEMBELI. Tidak ada keterlambatan atau kesalahan pada PEMBELI dalam menjalankan PO dan Syarat dan Ketentuan ini merupakan pengesampingan dari hak tersebut.

23. BAHASA UTAMA

PEMBELI dan PENJUAL setuju bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka teks bahasa Indonesia yang dianggap benar dan berlaku.

24. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan baik kepada PEMBELI maupun kepada PENJUAL akan dianggap telah cukup diberikan apabila diserahkan secara pribadi atau dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili kepada PEMBELI dengan alamat sebagaimana tercantum di dalam PO.